

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kesempatan dalam mengelola anggaran pembangunan di desanya dalam bentuk infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya. Pelaksanaan amanat tersebut membutuhkan pendampingan, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 pasal 128 mengenai pendampingan dan pasal 129 mengenai pendamping profesional desa. Menindak lanjuti peraturan 2 perundangan tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengeluarkan Peraturan Kemendes PDTT (Permendes PDTT) No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa yang kemudian dilengkapi dengan Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan desa sangat penting untuk keberhasilan implementasi dana desa dalam pemanfaatannya sebagai pemenuh kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat yang dihasilkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat desa (Hartoyo dkk, 2019). Kegiatan pendampingan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.

Pendamping Desa bertugas untuk mengarahkan dan memfasilitasi desa dengan memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan implementasi dana desa ditentukan oleh pendampingan. Adanya pendampingan akan memperkuat proses pembangunan desa karena akan mendampingi penggunaan dana desa secara efektif dan terarah, baik dalam bentuk pembangunan yang memberdayakan

masyarakat maupun untuk pembangunan infrastruktur. Program tersebut bertujuan menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dalam menata keuangan desa dalam perencanaan pembangunan serta pemberdayaan desa. Penyelenggaraan tenaga pendamping profesional desa dilaksanakan secara berjenjang. Terdapat empat jabatan pada pendamping profesional desa yaitu 3 Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknik Infrastruktur (PDTI) yang bersifat sektoral berkedudukan di kabupaten/kota dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA) yang berkedudukan di kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Keempat jabatan tersebut direkrut langsung dari pusat oleh Kemendesa PDTT. Seleksi pendamping meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara yang kemudian akan diumumkan secara resmi pada website resmi Kemendesa PDTT.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis mengangkat judul”Persepsi Kecamatan Rambah Terhadap Komptensi Tenaga Pndamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam peneliian saya ini:Bagaimana persepsi pemerintah kecamatan rambah terhadap kinerja pendamping desa teknik infrastruktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini Dilakukan dengan tujuan:Untuk mengetahui Persepsi kecamatan rambah terhadap pendamping desa teknik infrasruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

1. Manfaat teoretis

Dapat mengetahui peran sosial tenaga pendamping desa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan di wilayah pedesaan.Selain itu ,penelitian ini juga memeberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada penulis mengenai peran tersebut dalam konteks pembangunan desa.

2.Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya pemerintahan kecamatan Rambah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran terhadap pemerintahan kecamatan Rambah

1.5 Batasan –Batasan Penelitian

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian dilakukan di Desa kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu
2. Penelitian ini fokus pada Persepsi pemerintah kecamatan Rambah terhadap kompetensi tenaga pendamping desa teknik infrastruktur
3. Responden penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui proses kegiatan infrastruktur
4. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penyebaran kuisioner.
5. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 20 responden

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Prema Juwita dkk(2024),Meneliti tentang Evaluasi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di Kecamatan Ujung Batu. Kinerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur terhadap kegiatan infrastruktur di desa sangat penting untuk dikaji. Karena merupakan salah satu peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penting adanya pendamping desa teknik infrastruktur karena diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Huluberdasarkan penilaian responden.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner sebanyak 27 responden yang terdiri dari pihak pemerintahan desa, BPD dan pihak kecamatan. Data kuesioner di uji dengan menggunakan rumus indeks kepentingan dan uji data statistik menggunakan rumus korelasi produk moment.Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa hasil analisis validitas data memiliki nilai yang baik di atas nilai r tabel = 0,380. Dan hasil analisis reliabilitas data kuesioner memiliki nilai interpretasi yang tinggi menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan responden memiliki tingkat konsistensi yang baik atau reliabel yaitu didapat hasil Reabilitas = 0,819.

2. Ibis Alil, dkk(2023),Meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Terhadap kinerja Pendamping Lokal Desa Di wilayah kepulauan. Agar tugas pendamping dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan fasilitasi desa dapat dicapai maka kompetensi dan kinerja pendamping lokal desa terus ditingkatkan oleh lembaga pendampingan masyarakat desa. Berbagai upaya peningkatan kinerja dan kompetensi dilakukan Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 2023: 8(2):78-87 79 eISSN: 2527-2748 seperti perbaikan sistem rekrutmen yang sebelumnya dilaksanakan oleh provinsi kini diambil oleh BPSDM kementerian desa. Selain itu syarat mengikuti seleksi pendamping diperketat dengan minimal memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam pemberdayaan

masyarakat. Dari sisi pendanaan diberikan honor dan tunjangan operasional serta biaya asuransi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri desa (Kepmendes, 2021). Pelatihan dan pembekalan juga diberikan kepada pendamping untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pendamping juga dituntut melakukan evaluasi kinerja

3. Ade yulistiani(2023) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) tingkat kinerja Pendamping Desa di Kabupaten Pesawaran; (2) hubungan karakteristik Pendamping Desa dengan tingkat kinerjanya; (3) perbedaan tingkat kinerja Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa Pemberdaya; dan (4) perbedaan tingkat kinerja Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa Pemberdaya di Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Responden yang diteliti berjumlah 59 perangkat desa dan 1 tenaga ahli untuk menilai tingkat kinerja 16 PDP dan 28 PLD di Kabupaten Pesawaran. Tingkat kinerja Pendamping desa dianalisis secara deksriptif dan hipotesis dianalisis dengan uji korelasi Rank Spearman dan uji Kruskal Wallis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat kinerja PLD di Kabupaten Pesawaran termasuk dalam kategori baik dan tingkat kinerja PDP dalam kategori kurang baik; (2) tingkat pendidikan non formal, tingkat disiplin kerja, jumlah desa dampingan, jarak tempat tinggal dan hubungan interpersonal berhubungan nyata dengan tingkat kinerja Pendamping Desa; (3) Ada perbedaan nyata tingkat kinerja PDP dan PLD di Kabupaten Pesawaran; (4) ada perbedaan nyata antara tingkat kinerja PDP dan PLD di Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal, tingkat kinerja PDP dan PLD berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan kemandirian desa

4. Niki, Abdul Muas (2022) “Peran pmdamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus”. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat pemberdayaan yang tinggi, masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan pendamping desa untuk mendampingi pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menghadirkan pendamping desa yang diharapkan mampu memfasilitasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di pekon pulau panggung kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pekon seperti kemajuan dalam hal administratif, dan pemahaman tupoksi aparatur pemerintah pekon. Setelah peneliti menganalisa semua data yang di dapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di pekon pulau panggung sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dimana belum adanya program-program pembinaan untuk masyarakat luas dan kurangnya sosialisasi dari pendamping desa sehingga membuat masyarakat tidak memiliki rasa

tanggung jawab untuk memelihara fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, dan Pemberdayaan masyarakat

5. Facridshal Makaya Yuwono, dkk(2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi tenaga pendamping Desa dalam pembangunan infrastruktur, faktor yang menghambat kompetensi tenaga pendamping Desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa dan strategi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga pendamping Desa dalam Infrastruktur Desa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan kecuali masyarakat menggunakan snowball sampling, teknik pengumpulan data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan, simpulan/verifikasi

6. Zahrial Syal Alam dkk,(2020) Persepsi Kepala Desa tentang Kompetensi Pendamping Desa dalam memfasilitasi pembangunan Desa. Kementerian desa mengalokasikan dana Khusus desa untuk pembangunan Desa yang difasilitasi oleh pendamping desa dengan bersinergi bersama dengan kepala desa. Pendamping desa dituntut memiliki berbagai kompetensi dasar sesuai dengan peraturan kementerian desa, sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan pendampingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala desa, interaksi kepala desa dengan pendamping desa, dan pengetahuan kepala desa tentang kompetensi pendamping desa terhadap persepsi kepala desa tentang kompetensi pendamping desa di kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan masa kerja kepala desa akan mempengaruhi persepsinya terhadap kompetensi pendamping desa, hal ini disebabkan tingginya peluang interaksi antar kepala desa dengan pendamping desa, maka persepsi kepala desa tentang pendamping desa semakin positif. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh penelitian ini terfokus pada 2 Kecamatan dari 10 kecamatan yang ditempati oleh pendamping desa. Kecamatan tersebut adalah Senagan Timur dan Darul Makmur. Penentuan penelitian didasarkan pertimbangan bahwa kecamatan – kecamatan tersebut mendapatkan pendampingan penempatan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja). Penelitian dirancang berdasarkan metode deskriptif *eksplanatori* dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data- data kualitatif. deskriptif *eksplanatori* dimasukkan untuk

menjelaskan menguji pengaruh yang diamati (Riduwan 2012) Peubah yang diamati meliputi dua peubah ,satu peubah bebas dan satu peubah terikat(tidak bebas) Kedua peubah bebas tersebut terdiri atas: (X1) Karakteristik kepala desa, (X2) Interaksi kepala desa dengan pendamping desa, dan (X3) pengetahuan kepala desa tentang pendamping desa. Selanjutnya, untuk peubah terikat (tidak bebas) yaitu (Y) Persepsi kepala desa tentang kompetensi pendamping desa. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap peubah bebas dan peubah terikat menggunakan teknik peringkasan data seperti pengkategorian (skoring) dan rata-rata kemudian disajikan menggunakan tabel frekuensi. Data yang diperoleh dari kuesioner dikelompokkan menurut peubah yang telah ditentukan dengan menggunakan skoring dan pengkategorian. Pengolahan data menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23.

7. Nina yuslaini, Septa Juliana (2019) Penelitian ini bertujuan untuk melihat Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti mewawancarai secara langsung dan secara mendalam kepada key informant yang dianggap paling mengetahui Program Pendamping Desa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis serta diharapkan menjadi acuan dalam membuat pedoman kebijakan terkait dengan Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis kedepannya

8. Komaruddin (2018) Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka kebijakan tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dituangkan

dalam Peraturan Kementerian Desa No 3 Tahun 2015 tentang adanya Pendamping Desa untuk membantu aparat desa dalam membangun masyarakat desa yang lebih maju dan mandiri. Pendamping desa bertugas mengawal pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. menciptakan proses pembangunan yang partisipatif serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Saat ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pendamping Desa sudah berjalan hampir 4 Tahun lamanya. Dan untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain: 1) Bagaimana peran pendamping desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?, 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa paku. Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi, 3). Observasi. Fokus kajian adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran Pendamping Desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan di Pekon Paku menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti dilapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan Pekon seperti penggunaan teknologi tepat guna, kemajuan dalam hal administrasi dan pelayanan umum, namun masih minim dalam pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, seperti pembinaan terhadap para nelayan, kelompok tani dan peternak kambing yang ada di Pekon Paku. Setelah peneliti menganalisa semua data yang didapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayan yang dilaksanakan di Pekon Paku kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu, pendamping bukan asli warga Pekon Paku, terlalu luas desa yang di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang seharusnya hanya 4 desa menjadi 10 desa, jarak tempuh dari tempat tinggal pendamping

menuju desa dampingan terhitung jauh, sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas pendampingan sangat rendah.

9. Julihar Mukmin dkk, Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa (2018)

Kajian ini bertujuan untuk mempelajari pemahaman publik tentang tugas dan fungsi aparatur sipil dalam melaksanakan pembangunan, tanggapan public terhadap kinerja aparatur sipil dalam melaksanakan pembangunan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kajian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 Responden di Suak Ribe, hasil kajian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat memahami tugas dan fungsi aparatur sipil. Masyarakat mengakui bahwa kapasitas yang dilakukan oleh aparat, terutama layanan public, telah memenuhi harapan public sementara kualitas kerja diakui baik tetapi tidak maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif dan dilakukan di Desa Suak Ribee kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dalam pemilihan subjek menggunakan Metode *Purpose sumpling* dengan jumlah 15 Orang yang mewakili dari masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Diploma, Strata 1, dan SMA. Tingkat pendidikan informan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan bentuk persepsi seseorang.

2.2 Keaslian Penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan di desa kecamatan Rambah kabupaten Rokan hulu
2. Responden penelitian ini adalah aparat desa (Pemerintahan Camat, Kepala desa, Kepala Dusun, Ketua BPD)
3. Indikator yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu kuisioner yang berfokus pada persepsi Kecamatan Rambah Terhadap Kompetensi Tenaga Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Defenisi Persepsi

Persepsi merupakan kemampuan untuk memberikan sudut pandang dalam suatu hal, baik itu persepsi positif maupun negatif yang mempengaruhi tindakan manusia atau nyata. Menurut Rakhmat (2005), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). Sedangkan menurut Kimbal Young (Walgito, 1981), persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, dan memahami objek, baik fisik maupun sosial.

Menurut Solomon, persepsi adalah proses di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan (Prasetijo & Ihalaui, 2005:67). Hubungan antara persepsi dan sensasi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi juga asosiasi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Rakhmat, 2005).

Berdasarkan berbagai definisi persepsi di atas, secara umum persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pemberian makna dan interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut.

3.2 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pengembangan potensi desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, memfungsikan institusi asli dan yang sudah ada di masyarakat desa.

Pendamping terdiri dari pendamping dari unsur pemerintah, pendamping profesional, dan pendamping organik (skala lokal desa). Seluruh pendamping bertugas untuk melaksanakan pendampingan desa sebagai operasionalisasi atas

kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Mandat tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota memiliki tanggung jawab pendampingan desa dalam rangka menuju desa mandiri.

Pendamping desa (PD) yang bertugas di kecamatan secara umum akan bertugas untuk mendampingi pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan tugasnya di kecamatan, pendamping desa bekerjasama dengan camat dan aparat pemerintah di kecamatan umumnya serta pelaku-pelaku pendampingan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3 SOP Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Proses pada suatu pekerjaan harus dirancang dan dikembangkan, kesalahan prosedur dapat terjadi bila suatu pekerjaan tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan kecelakaan atau kerusakan. Untuk itu, perlu dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standar, sehingga siapa saja pun, dan di manapun dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Langkah-langkah kerja yang tertib ini disebut SOP (Standard Operating Procedure), sebutan lainnya protap (Prosedur Tetap). Lembaga atau perusahaan yang besar dan bonafide umumnya telah memakai SOP dalam melaksanakan tugas seperti: Departemen atau Dinas. Dengan adanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa,pembangunan Desa pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan badan usaha milikm Desa bersama,peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa serta kerja sama antar desa untuk mendukung pencapaia SDGs Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa,yang selanjutnya disebut:BUM Desa,adalah badan hokum yang didirikan oleh Desa atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,memanfaatkan asset mengembangkan investasi dan produktivitas,menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa bersama selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (desa) atau lebih.
6. Pendampingan masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi,perooganisasian ,pengarahan,dan pendampingan Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyrakat.
10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

11. Pedesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan Desa dan pedesaan yang di koordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi kewilayahan dan kewargaan Desa, berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, social dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta sebagai data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
14. Sistem informasi desa adalah system pengelolaan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Tenaga pendamping profesional adalah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembangunan Desa dan pedesaan ,pemberdayaan masyarakat Desa,percepatan pembangunan daerah tertinggal,dan transmigrasi.

3.3.1 Teori SOP

Pendekatan dari sistem manusia-mesin merupakan salah satu cara yang dipakai merencanakan suatu pekerjaan. Ada tiga struktur dasar sistem yang sering dipertimbangkan yaitu 1) sistem manual: melibatkan manusia dengan bantuan mekanis atau perkakas tangan, 2) sistem semiotomatis: melibatkan manusia terutama sebagai pengendali proses. Manusia dengan mesin atau alat saling memengaruhi. Suatu SOP harus memiliki akurasi uraian proses kejadian beserta pengendaliannya.

1. Ada daftar bahan dan komponen suatu proses dengan karakteristik kualitas minimal, khususnya ada penjelasan jumlah komponen standar yang digunakan.
2. Ada deskripsi lengkap komponen (sampel) yang mesti dipersiapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan: terdiri dari uraian atau formulasi komponen khusus atau acuan layak termasuk jumlah dan nomor seri komponen.
3. Ada daftar karakteristik perlengkapan (equipment) seperti kapasitas, kepresisian, keterbatasan, daya suai (compatibilities), indikasi nama perlengkapan khusus.
4. Ada deskripsi langkah-langkah proses peristiwa termasuk skala atau kapasitas operasi.
5. Ada parameter pengendalian proses, metode, dan keberhasilan. Metode tes atau observasi yang merupakan pengendalian proses yang efektif dan pengujian harus mempunyai dokumentasi.
6. Ada diagram alir kerja.
7. Ada pengujian efektivitas baik dalam proses maupun sesudah ada produk, ini dibatasi atau ada kriteria yang dapat diterima pihak profesional.
8. Ada contoh perhitungan, estimasi waktu, kartu isian.
9. Ada biaya, alat angkut, dan daftar faktor pengganggu.
10. Ada yang pelaksana dan pertanggungjawaban.
11. Ada akuntabilitas pimpinan.

12. Ada pelaporan dan dokumentasi.

3.3.2 Format Dan Manajemen

Pada suatu SOP akan tergambar identifikasi, pengendalian, kemampuan telusur, konsistensi, dan akuntabilitas. Suatu SOP hendaklah mempunyai format sebagai berikut:

Nama lembaga, nama selain pada kop juga ada pada setiap halaman.

1. Judul, judul harus jelas terurai dan terukur. Karena pada setiap prosedur diuraikan bagaimana mengerjakannya.
2. Judul mesti bergaya bahasa pemerintah (direktif) untuk menjelaskan siapa yang mengerjakan. Halaman 3 dari 7 ini menggambarkan adanya kelanjutan identifikasi dan pengendalian.
3. Pada suatu prosedur mesti teridentifikasi keunikannya. Identifikasi untuk mempersiapkan akuntabilitas, dan gambaran suatu dokumentasi sampai fasilitas dan masa kadaluarsa perubahan.
4. Tujuan: Suatu tujuan atau sasaran prosedur mesti dapat diulang (repeat) dan dapat dikembangkan serta dinyatakan dalam gaya bahasa perintah seperti operasi prosedur, proses, monitoring, dan rutinitas perawatan.
5. Ruang lingkup: Harus mempunyai batas prosedur, apakah itu sampel tertentu sesuai pengujian dan metode.
6. Tanggung jawab: Siapa yang akan bertanggung jawab tentang uraian pekerjaan. Prosedur uraikan prosedur dalam langkah demi langkah (step by step) atau kronologis cara kerja. Kebutuhan perhitungan/penanganan data/dokumentasi uraikan bagaimana data mentah diolah dan dilaporkan.

3.3.3 Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Peraturan pemerintahan No 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer Kedaerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana desa di prioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan didaerah tertinggal ,dan

transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian / lembaga terkait. sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan disertai petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. rincian prioritas Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai prioritas program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM desa, RKP Desa dan APB Desa. Musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk pembangunan desa dan bertujuan mensejahterakan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh pemerintahan desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

3.3.4 Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional

Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian, meliputi:

- a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengelola:
 1. rekrutmen;
 2. kontrak kerja;
 3. pembayaran honorarium dan bantuan

- operasional;
 - 4. peningkatan kapasitas;
 - 5. sertifikasi; dan
 - 6. pengendalian dan evaluasi kinerja berbasis penilaian mandiri dan berjenjang.
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - c. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi Desa; daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah tertinggal;
 - e. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan transmigrasi; dan
 - f. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan pengembangan, Pendataan Desa, dan informasi Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai tata cara pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

3.4 Tugas pokok pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI)

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknis, serta fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa, di antaranya sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
2. Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain RAB.
3. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
4. Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
5. Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Output kerja:

1. Kader teknik dan tim pelaksana kegiatan desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Tim pelaksana kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik.
3. Adanya jaminan kualitas terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana desa.
4. Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Indikator:

1. Tersedianya data kader-kader teknik desa yang telah terlatih.

2. Terlaksananya pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
3. Tersedianya desain dan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan sarana desa.
4. Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
5. Terfasilitasinya pembentukan dan pelatihan Tim Pelaksana, Tim Lelang, Tim Pemelihara, dan Tim Monitoring. Terfasilitasinya proses survei harga dan lokasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengadaan tenaga kerja setempat.
6. Tersedianya papan informasi kegiatan. Tersusunnya perdes tentang pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa (bekerja sama dengan PD Pemberdayaan). Semua infrastruktur hasil kegiatan dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa disertifikasi.
7. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa. Tersedianya informasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa.

3.5 Membuat Diagram Alir Kerja

Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1-2-3 tanpa memerlukan pengambilan keputusan atau pemilihan tindakan alternatif, menggambarkan suatu urutan lurus dan tunggal.

3.5.1 Jenis Prosedur

SOP sering dibagi dalam beberapa jenis prosedur, antara lain Manufacturing Procedures (MPs), Quality Test Methods (QTM), atau Test Methods (TMs) yang dirancang dan diformat khusus untuk evaluasi pekerjaan, persis seperti prosedur kalibrasi atau prosedur perawatan preventif. Kategorisasi prosedur berguna, namun lebih baik kategorisasinya berdasarkan jenis uraian aktivitas. Ini lebih sering disebut pembuatan SOP berdasarkan fungsional.

3.5.2 SOP Merupakan Produk Hukum

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan prosedur sesuai dengan tata kerja dan sistem pada unit kerja yang bersangkutan. SOP harus diyakini sebagai persetujuan yang dibuat lembaga pemerintahan dalam aturan, surat keputusan, atau memo juridis sah. Dengan kata lain, ini penting karena SOP merupakan suatu produk hukum atau paling tidak merupakan juknis dalam internal dan dapat dituntut secara hukum untuk menilai pengingkaran. Perlu menelusuri atau mengidentifikasi pelaksanaan SOP dan pembuktiannya.

3.6 Validitas Dan Reabilitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013). Ketepatan pengujian penelitian skripsi ini termasuk pada penelitian survei yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan pengumpulan data yang dibuat dari kuesioner.

3.7 korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode static yang digunakan dalam mengukur tingkat validasi dan reabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (rangkel data). dintatakan dalam lambing r (Usman, 2006). Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validasi kuisisioner meliputi

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antara 1-4
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan
3. Bandingkan skor nilai r hitung yang di capai dengan nilai r tabel pada baris ke ($df=N-2$ pada tariff signifikasi tertentu ,5% atau 1%
4. Bila r hitung lebih besar dari r tabel berarti pertanyaaan yang di uji valid

Uji validitas dan reabilitas dengan menggunakan rumus

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum Xx \sum Y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

N=Jumlah kuisioner

X=Skor pertanyaan 1,2,3,,4 n,

Y=Skor total

XY=Skor pertanyaan dikalikan Skor Total

R=Korelasi *produc momen*

Hasil uji validasi dianggap memenuhi syarat jika r hitung > lebih dari r tabel dan taraf signifikasinya sebesar 5%(Suharsini Arikunto,1996:15-160). Pada Tabel 3.1 di bawah merupakan nilai kritis produk momen.

Tabel 3.1 Nilai Kritis Produk Momen

Df= (n-2)	5%	1%
1	0,997	0,987
2	0,950	0,900
3	0,878	0,805
4	0,811	0,729
5	0,754	0,669
6	0,706	0,621
7	0,666	0,582
8	0,631	0,549
9	0,602	0,521
10	0,576	0,497
11	0,552	0,476
12	0,532	0,457
13	0,514	0,44
14	0,497	0,425
15	0,482	0,412
16	0,468	0,400
17	0,455	0,388
18	0,443	0,378
19	0,432	0,368
20	0,422	0,359
21	0,413	0,351
22	0,404	0,343
23	0,396	0,336
24	0,388	0,329

25	0,380	0,323
26	0,373	0,317
27	0,367	0,311
28	0,361	0,306
29	0,355	0,300
30	0,349	0,296

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat ini interpretasi sesuai dengan Tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2 interpretasi nilai koefisien korelasi reabilitas

Besar nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01-0,20	Sangat rendah
0,21-0,40	Rendah
0,41-0,60	Agak rendah
0,61-0,80	Cukup
0,81-0,99	Tinggi
>1	Sangat tinggi